

**PRAKTEK *BUDU'EN* DI KALANGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA
KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI KOMPARATIF TOKOH AGAMA ISLAM DAN FIKIH EMPAT
MAZHAB)**

SKRIPSI

oleh:

**ADE MIRANTI
NIM : 11220050**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**PRAKTEK *BUDU'EN* DI KALANGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA
KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI KOMPARATIF TOKOH AGAMA ISLAM DAN FIKIH EMPAT
MAZHAB)**

SKRIPSI

oleh:

**ADE MIRANTI
NIM : 11220066**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK *BUDU'EN* DI KALANGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA
KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI KOMPARATIF TOKOH AGAMA ISLAM DAN FIKIH EMPAT
MAZHAB)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 April 2015

Penulis,



Ade Miranti
NIM 11220050

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ade Miranti, NIM : 11220050 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTEK *BUDU'EN* DIKALANGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI KOMPARATIF TOKOH AGAMA ISLAM DAN FIKIH EMPAT MAZHAB)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 April 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Nasrulloh, M. Th. I
NIP. 19811223 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Ade Miranti, NIM 11220050, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK *BUDU'EN* DIKALANGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI KOMPARATIF TOKOH AGAMA ISLAM DAN FIKIH EMPAT MAZHAB)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 19760608 200901 2 007



(_____)
Ketua

2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP 19811223 201101 1 002


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 19721212 200604 1 004


(_____)
Penguji Utama

Malang, 23 April 2015
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

"QS. Al-Baqarah (2): 245"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Praktek *budu’en* dikalangan petani tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (studi komparatif tokoh agama Islam dan fikih empat mazhab)”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan menuntun kita kepada jalan yang benar, yakni ajaran Islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali penulis.

4. Dr. H. Nasrulloh, M. Th. I., selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, memberi arahan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ungkapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dony Sandy S.Hi., dan seluruh staf perangkat desa yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu, terima kasih telah turut memperlancar dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. *The Motivator Of My Life*, Ibuku Suna dan Bapakku Haeri Sugianto yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi langkah ini. Karena mu aku bisa menjadi seperti ini. Ima Sugianto Kakak tercinta dan keluarga besar Haeri Sugianto, terima kasih atas do'a yang kalian berikan.
9. Keluarga besar pondok pesantren putri al-azkiya dan kawan-kawan tercinta khususnya kamar 303 ummi asiyah yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2011 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama menempuh Strata 1.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 23 April 2015

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ade Miranti', with a horizontal line underneath it.

Ade Miranti

NIM 11220050

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Biografi Imam Empat Mazhab	16
1. Imam Abu Hanifah	16
2. Imam Malik bin Anas	18
3. Imam Syafi'i	19
4. Imam Ahmad ibn Hanbal.....	22
C. Kerangka Teori.....	24

1. <i>Qardh</i>	24
a. Pengertian <i>Qardh</i>	24
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	26
c. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	30
d. Manfaat <i>Qardh</i>	34
e. Beberapa Adab Berhutang dalam Islam	35
f. Hukum Ketetapan <i>Qardh</i>	36
g. Beberapa Hukum Berkaitan dengan Utang Piutang	38
2. Riba.....	40
a. Pengertian Riba.....	40
b. Dasar Hukum Riba.....	43
c. Alasan diharamkannya Riba	45
d. Macam-macam Riba	46
e. Hikmah diharamkannya Riba	47
f. Dampak Sosial Ekonomi Riba.....	48
g. Persoalan Riba dalam Pandangan Islam	51
h. Bunga Bank dalam Perekonomian.....	58
i. Hukum Bunga Bank.....	59
3. Hukum adat.....	63
4. Hukum Dharurat	64
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Lokasi Penelitian	68
B. Jenis Penelitian	69
C. Pendekatan Penelitian.....	69
D. Sumber dan Jenis Data.....	70
E. Metode Pengumpulan Data.....	71
F. Metode Pengolahan Data.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian	75
1. Wilayah Geografis Desa Klampokan	75
2. Pendidikan Masyarakat Desa Klampokan.....	77

3. Keadaan Ekonomi Desa Klampokan.....	78
B. Data Hasil Penelitian.....	79
C. Analisis Data dan Pembahasan	99
1. Praktek <i>Budu'en</i> di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	99
2. Faktor Terjadinya Praktek <i>Budu'en</i> di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	103
3. Pandangan Tokoh Agama Islam dan Fiqh Empat Mazhab Terhadap Praktek <i>Budu'en</i> di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	109
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

ABSTRAK

Ade Miranti, 11220050, 2015. **Praktek *Budu'en* di Kalangan Petani Tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Studi Komparatif Tokoh Agama Islam dan Fikih Empat Mazhab)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh M. Th. I

Kata Kunci: *Budu'en*, Petani tembakau, Tokoh Agama Islam dan Fiqh Empat Mazhab

Utang piutang adalah salah satu bagian praktek ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan masyarakat desa Klampokan yang dikenal dengan kata *budu'en*. *Budu'en* ini adalah utang piutang berbunga. Utang piutang yang terjadi di Desa Klampokan banyak yang menggunakan sistem *budu'en*. Maka utang piutang seperti ini layak dikaji dalam hukum Islam. Sebab di dalam hukum Islam utang piutang diatur dengan adanya rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo? 2) Apa yang menjadi faktor terjadinya praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo? 3) Bagaimana praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ditinjau dari pandangan tokoh agama Islam dan fiqh empat mazhab? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan fenomena yang ada dilapangan dan teori hukum. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *budu'en* ini merupakan sistem utang piutang uang yang banyak dilakukan oleh orang masyarakat desa Klampokan, yang mana orang miskin berutang kepada orang kaya yang dianggap mampu untuk memberikan utang kepada mereka dengan menggunakan sistem utang yang sangat mudah. Praktek itu terjadi karena masyarakat berfikir tidak ada solusi untuk membantu permodalan dalam pertaniannya. Selain itu sistem pengutangannya yang sangat mudah. Mayoritas tokoh agama Islam di desa Klampokan mengharamkan utang piutang tersebut. Perbedaan pendapat dari fiqh empat mazhab mengenai rukun dan syarat transaksi utang piutang dengan sistem *budu'en* ini juga mendukung dengan pengharaman transaksi ini.

ABSTRACT

Ade Miranti, 11220050, *Practice of Budu'en for tobacco's farmers at Klampokan village Besuk subdistrict Probolinggo City (with comparative studies of Islamic religious leaders and four Islamic Schoolers)*, Thesis, Departement of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Nasrulloh M. Th. I

Keywords: *Budu'en*, Tobacco's farmer, Islamic religious leaders and four Islamic schoolers

Debt is one of muamalah practice in Islam. Budu'en is one of performed by people of Klampokan. Budu'en is a debt with interest. Debt hat occurred in the village of Klampokan are using the budu'en's system. So, the research willing to observe this debt from the prespective of Islamic law. Because in the Islamic law of debt in governed by the pillars and conditions that have been determined to avoid a loss in one or both parties in the transaction.

In this study, the problems are: 1) How Budu'en's practices in tobacco's farmer Klampokan Village Besuk District Probolinggo City? 2) What are the factors that causing the Budu'en's practice in tobacco's farmers at the Klampokan village Besuk District Probolinggo City? 3) How do Islamic religious leaders and four Islamic schoolers perspective on Budu'en's practices in tobacco's farmers Klampokan village Besuk District Probolinggo City? This research is one of empirical research, and also one of field research. Most of primary data are consolidated through field observations and personal contact to informant who are related directly or indirectly to budu'en practice. This research using comparative approach comparing the phenomena on the field and the legal theory. And the analysis data is using qualitative analysis data method.

The results of this research show that the practice of budu'en it is a lot of money debts carried by the Klampokan village community, where poor people are indebted to wealthy people who are considered able to provide debt to them by using the debt system is very easy. Practice it happens because society thinks that there is no solution to help in advancing capital, besides the debt system is very easy. The majority of the Islamic religion in the village of Klampokan when the debts. Dissent from the four schools of jurisprudence concerning the tenets and terms of the transaction with debts of this budu'en system also supports the prohibition of this transaction.

ملخص البحث

ادى ميرانتى، ١١٢٢٠٠٥٠، ممارسة بودوآن في وسط الفلاح التبغ في قرية كلامفوكان في منطقة ثانوية بسوك محاذة فروبولينجا (دراسة مقارنة في ضوء آراء العلماء والفقهاء على المذاهب الأربعة). بحث جامعي بقسم الحكم الاقتصادي الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج. المشرف: دكتور نصر الله

كلمات البحث: بودوآن، فلاح، العلماء، الفقه على المذاهب الأربعة

القرض ممارسة من ممارسات العبادة التعااملية التي كانت لها احكام وضعها الإسلام. القرض الذي تعامل به مجتمع كلامفوكان يعرف ببودوآن. ذلك القرض شاع بينهم للتعاون وإزالة مصائبهم المالية. ومع ذلك وجد بعضهم يمارس القرض لنيل المنفعة الشخصية دون الالتفات الى كروبهم وهمومهم القرض الذي يعرف فيهم ببودوآن هل يوافق الأحكام الشرعية؟

ثكلات البحث تتكون من ثلاث : الأولى، كيف ممارسة ببودوآن في وسط فلاح التبغ في قرية كلامفوكان في منطقة ثانوية بسوك محافظة فروبولينجا؟ الثانية، ما عوامل وجود ممارسة بودوآن في محافظة فروبولينجا؟ الثالثة، كيف ممارسة بودوآن في محافظة فروبولينجا في ضوء آراء العلماء وفق على المذاهب الأربعة؟

هذا البحث يحصل عمليات بودوآن من نظام التداين النقود وجد في مجتمع من قرية كلامفوكان كانوا المساكين يظنون أن المديون إلى الأغنياء يستطيع أن يسهل أمرهم باستعمال النظام التيسير. تلك العمليات تحدث بأن المجتمع يفكرون ليس لهم الحل عن مسألة التمويل في زراعتهم وأسهل في نظامته و الأغلبية من هيئة المجتمع الإسلامي في قرية كلامفوكان يحرم ذلك التداين. الفرق من مذهب الأربعة عن الأركان وشروطه بنظام بودوآن بحث على أن هذه المعاملة يحرم.